



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa bantuan keuangan dianggarkan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan proporsionalitas alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah diperlukan kebijakan rumusan dan regulasi alokasi bantuan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Kebutuhan Fiskal adalah kebutuhan pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi dasar umum, dengan komponen pengukuran jumlah penduduk, luas wilayah, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penduduk Miskin.
3. Kesenjangan Fiskal adalah selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan ruang fiskal.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah.

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TPAD adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan terdiri dari Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah.
- (3) Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan untuk rencana alokasi tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menggunakan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran untuk merencanakan alokasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum Pemerintah Daerah, dan dituangkan dalam RAPBD Kabupaten/Kota.
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digunakan untuk membantu meningkatkan capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus diutamakan untuk membiayai program prioritas Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dapat digunakan untuk membiayai program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota setelah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan besaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Kesepakatan Trilateral *Desk* antara TAPD Pemerintah Daerah, TAPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan SKPD Terkait yang dituangkan dalam RKPD.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juli 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

RUMUSAN BANTUAN KEUANGAN

1. Rumusan rasio Bantuan Keuangan

$$BK_a = \frac{Cf_a}{\Sigma Cf_a} \times 100\%$$

2. Proporsi Dana Bantuan Keuangan

$$\text{Jumlah Bantuan Keuangan}_a \text{ (Rp)} = BK_a \times \text{BKU}$$

3. Tahapan rumusan penghitungan:

- $CF_a = Kbf_a - Rf_a$
- $Kbf_a = TBD_a (\alpha_1 IP_a + \alpha_2 ILW_a + \alpha_3 IPM_a + \alpha_4 PDRB_a + \alpha_5 Po_a)$
- $Rf_a = \text{Pendapatan}_a - (\text{DAK}_a + \text{Hibah}_a + \text{DBHCT}_a + \text{Dana Penyesuaian}_a) - \text{Blj Pegawai BTL}_a$

Keterangan :

BK	=	Rasio Bantuan Keuangan (%)
BKU	=	Alokasi Bantuan Keuangan Umum Pemerintah Daerah (Rp)
CF	=	Celah Fiskal
Kbf	=	Kebutuhan Fiskal
Rf	=	Ruang Fiskal yaitu kemampuan pendanaan pemerintah kabupaten/kota yang menunjukkan jumlah dana yang masih bisa digunakan setelah pendapatan <i>non-earmarked</i> dikurangkan dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung

TBD	=	Total Belanja Daerah
α	=	Bobot
IP	=	Indeks Penduduk
ILW	=	Indeks Luas wilayah
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
PDRB	=	Indeks Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita
Po	=	Indeks Penduduk Miskin
DAK	=	Dana Alokasi Khusus
BTL	=	Belanja Tidak Langsung
DBHCHT	=	Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau
Pendapatan	=	Total Pendapatan daerah
a	=	Kabupaten/Kota a

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001